



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 99 / PID.SUS.PA. / 2016 / PT.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAM JAFAR ALS. MUKSIN ALS. TEBOK
Tempat lahir : Sesela-Lobar
Umur/tglahir : 43 tahun / 1 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cengok RT 004 Desa Sesela Kecamatan
Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca dan memperhatikan ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 99 /
PID.SUS .PA. / 2016 / PT.MTR. tanggal 6 Desember 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 99/PID.SUS.PA./2016/PT.MTR. tanggal 3 Januari 2017 tentang
Musyawarah dan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa
tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 13 Nopember 2014 No. REG. PERK. PDM. 140 / MTR / 05 /
2016. tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RAM JAFAR ALS. MUKSIN ALS. TEBOK pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015 bertempat dirumah orang tua terdakwa di dusun cengol desa sesela kec. Gunung sari kab. Lombok barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap saksi ADINDA ZAHRATUSSIA, perempuan, umur 6 tahun 3 bulan, pelajar SD Kelas 1, dan saksi NOVA CITRA ISTIANI, perempuan, pelajar SD Kelas I dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai terurai di atas berawal ketika saksi ADINDA ZAHRATUSSIA sehabis sekolah diajak terdakwa untuk bermain di rumah orang tua terdakwa di dusun Cengok RT 04 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat yang tidak jauh dari rumah saksi ADINDA Z, sesampai halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi ADINDA ZAHRATUSSIA ke kamar terdakwa sebelumnya terdakwa mengiming-imingi uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah di kamar terdakwa menyuruh ADINDA ZAHRATUSSIA dengan cara terdakwa menarik tangan saksi ADINDA ZAHRATUSSIA dan saksi ADINDA ZAHRATUSSIA disuruh tidur terlentang diatas kasur lalu terdakwa pegang-pegang vagina saksi ADINDA ZAHRATUSSIA yang mana pada saat itu saksi ADINDA ZAHRATUSSIA masih menggunakan celana dalam tidak lama kemudian terdakwa memelorotin celana dalam saksi ADINDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRATUSSIA pada saat saksi **ADINDA ZAHRATUSSIA** berteriak dan menangis terdakwa mencubit pipi kanan dan mengancam agar diam dan tidak berteriak kemudian setelah alat kelamin terdakwa memegang lalu terdakwa memasukan alat kelamin milik terdakwa ke vagina saksi **ADINDA ZAHRATUSSIA** sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

Berdasarkan surat visum et repertum nomor : sket/ver/305/2015/rumkit tanggal 19 oktober 2015 dan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr. Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : ditemukan luka robek pada selaput dara dengan arah jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan sebelas;

Kesimpulan : luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai terurai di atas berawal ketika saksi **NOVA CITRA ISTIANI** kemudian terdakwa mengajak saksi **NOVA CITRA ISTIANI** dengan menimangi-imingi uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi **NOVA CITRA ISTIANI** ke kamar terdakwa, setelah di kamar terdakwa menyuruh menarik paksa tangan saksi **NOVA CITRA ISTIANI** tidur terlentang di atas kasur lalu terdakwa membuka rok milik saksi **NOVA CITRA ISTIANI**, terdakwa meraba-raba vagina **NOVA CITRA ISTIANI** kurang lebih selana 30 detik, lalu terdakwa memeloroti celana dalam saksi **NOVA CITRA ISTIANI** selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi **NOVA CITRA ISTIANI** kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

Berdasarkan surat visum et repertum nomor : sket/ver/306/2015/rumkit tanggal 19 oktober 2015 dan dokter yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menandatangani dr. Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin : - ditemukan luka robek pada selaput dara dengan arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas

- Ditemukan luka lecet di bawah saluran kencing

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1)

KUHP;

Dan

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RAM JAFAR ALS. MUKSIN ALS. TEBOK pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa di dusun cengol desa sesela kec. Gunungsari kab. Lombok barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan saksi HALIMATUN SHOLIAH, perempuan umur 9 tahun, pelajar SD Kelas IV , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai terurai diatas berawal ditahun 2015, terdakwa memanggil saksi HALIMATUN SHOLIAH untuk pergi ke rumahnya dan akan diberikan telur lilit setelah sampai rumah terdakwa meminta saksi HALIMATUN untuk tidur dikamar tidur kemudian terdakwa mengangkat rok saksi HALIMATUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melepaskan celana dalam saksi HALIMATUN dan terdakwa memasukkan jari tengah kanannya kedalam vagina saksi HALIMATUS sebanyak 3 kali. Terdakwa mengancam akan mencubit pipi saksi HALIMATUS jika mengatakan kepada siapa pun atas perbuatannya Setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan satu tusuk telur lilit.

Berdasarkan surat visum et repertum nomor : sket/ver/309/2015/rumkit tanggal 21 oktober 2015 dan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr. Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan

- Alat kelamin :
- luka lecet pada bibir dalam kemaluan arah jam dua dengan ukuran diameter nol koma dua centi meter
 - Ditemukan cairan kental warna keputihan pada lubang kemaluan
 - Selaput dara sudah tidak ada

Kesimpulan : luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 81 ayat (1) dan (2) no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2016 No. REG. PERK. PDM. 140 / MTR / 58 / 2016.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ram Jafar als Muksin als Tebok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dlam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat

(2) dan (3) UU.RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 76E jo Pasal 81 ayat

(1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ram Jafar als Muksin als Tebok dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju berwarna hijau motif bola-bola warna kuning
- 1 (satu) buah celana legging warna hijau toska motif bola – bola kecil warna putih
- 1 (satu) buah baju warna cream motif bunga – bunga kecil warna merah dengan hiasan pita di pinggang warna merah maron

Di kembalikan kepada saksi korban Adinda Zahratussita.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAM JAFAR ALS. MUKSIN ALS. TEBOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara N I H I L, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna hijau motif bola-bola warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana legging warna hijau toska motif bola-bola kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah baju warna cream motif bunga – bunga kecil warna merah dengan hiasan pita di pinggang warna merah maron ;

Di kembalikan kepada saksi korban ADINDA ZAHRATUSSITA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24 / Akta-Bdg / Pid.Sus / 2016 / PN.Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah datang untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 11 Nopember 2016, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori

Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 326 / Pid.Sus. / 2016 / PN.Mtr, tanggal 4 Oktober 2016 dan memperhatikan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2016 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya, namun Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana (penjara) terhadap Terdakwa, atas alasan oleh karena perhitungan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas 2 (dua) kejahatan yang dilakukan sebelumnya secara akumulatif sudah mencapai maximum 20 tahun, sehingga dalam kasus perkara ini dinyatakan ia / Terdakwa tidak bisa dikenakan pidana lagi (Nihil) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena :

- Pada 2 (dua) perkara kejahatan sebelumnya, Terdakwa telah di sidang dan diputus dalam dua perkara terpisah pada waktu yang berbeda serta dengan pemidanaan tersendiri ;**
- bahwa terhadap dua perkara terdahulu, putusan Pengadilan terhadap Terdakwa sudah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan ;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, seyogyanya dalam kasus perkara inipun, Hakim tingkat pertama seharusnya tidak terpaku dengan perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas maximum akumulasi pemidanaan dari dua kejahatan sebelumnya, melainkan penjatuhan pidana secara sendiri-sendiri dari tiap-tiap kejahatan yang dilakukan Terdakwa, karena dilihat dari rangkaian proses hukum, perkara tersebut bukan termasuk kualifikasi perbarengan kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan yaitu seperti pada amar putusan dibawah ini, sedang mengenai pidana denda tetap dipertahankan, dengan mempertimbangkan hal - hal antara lain :

- bahwa Terdakwa adalah seorang residivis yang telah kehilangan moral, karena sasaran kejahatannya selalu adalah anak – anak dan bahkan anak kandungnya sendiri sehingga kepada Terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana berat apalagi pada kejahatannya terdapat unsur kekerasan (terhadap anak) yang amat meresahkan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat, pasal 81 (1) jo pasal 76 D dan pasal 82 (1) jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 KUHP. dan ketentuan – ketentuan dalam KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 326 / Pid.Sus. / 2016 / PN.Mtr, tanggal 4 Oktober 2016 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi seperti berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ram Jafar alias Muksin alias Tebok selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menguatkan putusan selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami Tjutjut Atmadja MK, SH.MH.CN. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum. dan R.R. Suryowati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

1. I Nyoman Sumaneja, SH.,M.Hum.

Tjutjut Atmadja MK., SH.MH. CN.

Ttd.

2. R.R. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Untuk turunan resmi

Mataram, Januari 2017

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. AKIS, S.H.

N I P : 19560712 198603 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)